



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 12 TAHUN 2000

TENTANG

PENERTIBAN DAN PUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU DARI HASIL PELELANGAN DI KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa di Daerah Kabupaten Kapuas terdapat kegiatan pemungutan hasil hutan berupa kayu;
 - b. bahwa kegiatan pemungutan hasil hutan berupa kayu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas dipandang perlu melakukan penertiban pemungutan hasil hutan berupa kayu dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah/Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan pada hutan produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/KPTS/II/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) persatuan hasil hutan kayu;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENERTIBAN DAN PUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU DARI HASIL PELELANGAN DI KABUPATEN KAPUAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik/nilai fisik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
- e. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang HPH/HPHH/IPK/ISL dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- f. Lelang di tempat adalah kegiatan pelelangan hasil hutan di tempat ditemukannya hasil hutan berupa kayu;
- g. Pungutan Daerah adalah Pungutan terhadap produksi dan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang berasal dari kayu lelang;

- h. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang atau ranting-ranting mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas dan ukuran panjang 120 cm keatas;
- i. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
- j. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah hasil produksi dari areal tebang habis termasuk kayu yang dihasilkan dari hasil penjarangan hutan tanaman, tanah milik/rakyat dan perkebunan dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dengan panjang tidak dibatasi atau diameter lebih dari 30 cm dan panjang kurang dari 120 cm yang akan digunakan untuk keperluan industri pulp atau keperluan lain tidak termasuk kelompok kayu mewah dan indah;
- k. Olah Hasil Hutan adalah hasil pengolahan kayu bulat atau kayu bulat kecil atau Bahan Baku Serpih (BBS) dan atau limbah pembalakan menjadi Veneer, kayu lapis/panel, kayu gergajian dan serpih/chip;
- l. Mengamankan hasil hutan adalah tindakan melarang hasil hutan untuk dipindahkan dari tempat semula sampai dilaksanakannya proses pelelangan dan pemenuhan kewajiban;
- m. Pemungutan adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

BAB II PENERTIBAN

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah dilakukan penertiban atas pemungutan hasil hutan berupa kayu.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang pembentukannya, susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati
- (3) Tim Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Kejaksaan Negeri Kapuas;
 - c. Unsur Polres Kapuas;
 - d. Unsur Kantor Lelang Palangka Raya.
- (4) Tim Penertiban Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil hutan berupa kayu dan dokumennya;
 - b. Mengukur, menghitung dan menetapkan jumlah dan jenis hasil hutan dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Mengamankan hasil hutan;
 - d. Melakukan pelelangan di tempat.
- (5) Dalam Pelaksanaan Tugas sebagaimana ayat (4) disesuaikan dengan kewenangan masing-masing Instansi Anggota Tim Penertiban Terpadu.

**BAB III
OBJEK PENERTIBAN**

Pasal 3

- (1) Obyek Penertiban hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu yang tidak sah yang berada dalam Daerah
- (2) Subyek Pungutan adalah pemenang lelang.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran adalah :
 - a. Perorangan adalah yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. Badan adalah pengurus atau kuasanya.

**BAB IV
BESARNYA PUNGUTAN**

Pasal 4

- (1) Pungutan berlaku PSDH dan DR ditetapkan berdasarkan ketentuan yang
- (2) Hasil limit lelang ditentukan dengan Keputusan Bupati secara periodik berdasarkan harga pasaran, jenis dan kualitas kayu.
- (3) Pungutan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Satuan	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
A	KAYU BULAT			
1	Kel Meranti	M ³	25.000	
2	Kel Kayu Indah	M ³	45.000	
3	Kel Rimba Campuran	M ³	20.000	
4	Limbah	M ³	10.000	
B	KAYU OLAHAN			
	I. Gergajian/Veneer			
1	Kel Meranti	M ³	45.000	
2	Kel Kayu Indah	M ³	87.000	
3	Kel Kayu Campuran	M ³	36.000	

1	2	3	4	5
	II. Dowel / Moulding			
1	Kel Meranti	M ³	70.000	
2	Kel Kayu Indah	M ³	126.000	
3	Kel Kayu Campuran	M ³	56.000	
	III. Plywood			
1	Kel Meranti	M ³	70.000	
2	Kel Kayu Indah	M ³	126.000	
3	Kel Rimba Campuran	M ³	56.000	

- (4) Perubahan besarnya tarif Pungutan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelunasan lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Surat perintah pembayaran PSDH, DR dan Pungutan Daerah diterbitkan oleh Pejabat Peragih yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu pelunasan surat perintah pembayaran dimaksud ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (4) Penyetoran Pungutan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hasil lelang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. PSDH sesuai dengan perimbangan, yaitu :
 - 20 % (dua puluh persen) disetorkan ke Pemerintah Pusat;
 - 80 % (delapan puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah pada BPD Kalimantan Tengah Cabang Kapuas.
 - c. DR sesuai dengan perimbangan, yaitu :
 - 80 % (enam puluh persen) disetor ke Pemerintah Pusat;
 - 40 % (empat puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah pada BPD Kalimantan Tengah Cabang Kapuas.
 - d. Pungutan Daerah disetorkan ke Kas Daerah pada BPD Kalimantan Tengah Cabang Kapuas.
- (5) Petikan Risalah Lelang Asli untuk pemenang lelang dan bukti setor PSDH, DR dan Pungutan Daerah disampaikan kepada Cabang Dinas Kehutanan Kapuas/Kahayan untuk bahan penerbitan dokumen pengangkutan,

- (6) Lembar ekstra / copy bukti pembayaran PSDH, DR dan Pungutan Daerah disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas, untuk bahan monitoring pemasukan penerimaan ke Kas Daerah.
- (7) Adpel Kapuas/Pulang Pisau menerbitkan Surat Izin Berlayar berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kapuas/Kahayan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Tim membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan:
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas,
 - b. Kepala Cabang dinas Kehutanan Kapuas/Kahayan,
 - c. DPRD Kabupaten Kapuas.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan hasil lelang, pembayaran PSDH, DR dan Pungutan Daerah secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas,
 - b. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kapuas/Kahayan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kapuas/Kahayan membuat dan menyampaikan secara berkala laporan penerbitan dokumen angkutan kayu kepada Bupati dan tembusannya kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Adpel Kapuas/Pulang Pisau membuat dan menyampaikan secara berkala laporan penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kapuas.
- (5) Laporan dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Bupati melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kabupaten Kapuas selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Dalam hal subyek pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dapat membayar PSDH, DR dan Pungutan Daerah tepat waktu dan kurang dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya dokumen.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 22 Juni 2000

BUPATI KAPUAS

Capdt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 22 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KAPUAS

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A., MSc

Pembina Tingkat I
NIP. 530.000.698

**LEBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 3 SERI B**